

IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN STATUS BANK NTB MENJADI BANK NTB SYARIAH TERHADAP KREDIT SINDIKASI

Oleh:

Ardany Zulfiqar¹, Lalu Husni, Lalu Wira Pria Suhartana²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email :ardani_zulfiqarmih@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang implikasi yuridis perubahan status Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah terhadap kredit sindikasi serta untuk memahami dan mengidentifikasi tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Debitur Kredit Sindikasi dengan adanya perubahan status Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Perubahan status Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah berimplikasi pada sistem operasional bank terhadap perjanjian kredit sindikasi yang sedang berlangsung. Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah telah menjamin kepastian hukum atas perubahan status serta sistem operasional Bank NTB Syariah. Apabila terdapat perjanjian yang berlangsung pada masa transisi dari bank konvensional menjadi bank syariah, maka dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap debitur, seperti contoh dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara Bank NTB Syariah dengan PDAM Giri Menang. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah dan OJK pada tahap pra –kontraktual dan post-kontraktual, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa non-litigasi dan melalui lembaga peradilan.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Kredit Sindikasi, Konversi

1. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu kelembagaan yang mempunyai peranan utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Semakin berkembangannya dunia perbankan yang dipengaruhi sistem ekonomi global, yang mana hal ini juga mempengaruhi sistem kelembagaan perbankan pada umumnya, sehingga sampai dengan saat ini di Indonesia diketahui memiliki dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Kelembagaan perbankan syariah menjadi suatu hal yang harus dipahami, karena perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa jasa perbankan syariah selain dapat diberikan oleh bank syariah juga dapat diberikan oleh bank umum konvensional melalui mekanisme pembukaan jendela syariah (*Islamic*

window) dengan terlebih dahulu membentuk UUS. Selain itu, akuisisi dan konversi serta pemisahan (*spin off*) merupakan mekanisme pembentukan lembaga perbankan syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan membedakan bank berdasarkan prinsip operasionalnya yakni, bank konvensional yang didasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah yang lazim dikenal dengan bank syariah. Perbankan syariah dalam hal layanan perbankan memberikan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Fenomena perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era undang-undang tersebut, kebijakan pengembangan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Walaupun demikian, ada pula bank yang menjalankan sistem syariah tanpa membentuk UUS, namun secara menyeluruh melakukan perubahan atau konversi dari sistem perbankan konvensional menjadi perbankan syariah.

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB yang selanjutnya disebut Bank NTB) yang sebelumnya merupakan

salah satu bank dengan sistem operasional perbankan konvensional melakukan perubahan atau konversi menjadi Bank NTB Syariah, yang mana sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT. Bank NTB melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah.

Implikasi dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istiqna*).

Dengan adanya perbedaan sistem dan prinsip pengelolaan antara bank konvensional dengan bank umum syariah maka tentu akan memiliki implikasi atas perubahan terhadap produk dan layanan dalam operasional suatu bank. Di samping itu akan terdapat akibat hukum terhadap produk dan layanan yang sedang berjalan dan sedang dinikmati oleh nasabah. Hal inilah yang akan dihadapi oleh bank umum konvensional apabila akan melakukan konversi menjadi bank umum syariah.

Sebagaimana diketahui PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) telah melakukan konversi menjadi bank umum syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank NTB yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2016 telah menyepakati target penyelesaian konversi Bank NTB menjadi Bank Syariah rampung pada Agustus 2018. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh jajaran direksi Bank NTB dengan membentuk tim pengarah yang saat ini memasuki tahap melakukan kajian bisnis komprehensif terkait dengan peluang bisnis di perbankan syariah.

Meskipun pada saat itu Bank NTB telah memiliki Unit Usaha Syariah namun kebijakan manajemen menghendaki agar Bank NTB seutuhnya menjadi Bank Syariah melalui konversi bukan dengan pemisahan (*spin off*). Artinya semua produk dan layanan yang semula berbasis konvensional akan dikonversi seluruhnya menjadi produk dan layanan berbasis syariah. Hal ini tentu memiliki implikasi hukum yang luas, terutama terhadap produk pembiayaan khususnya Kredit Sindikasi.

Kredit sindikasi atau *loan syndication* dalam kegiatan perbankan adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih bank atau

sekelompok bank dengan persyaratan tersendiri pada pihak ketiga yang dilaksanakan dengan cara menunjuk seorang manajer atau kelompok dari co-manajer bank-bank yang terlibat. Atau dalam produk yang ditawarkan oleh Bank NTB disebutkan bahwa Kredit Sindikasi adalah kerjasama pemberian kredit antara dua atau lebih lembaga keuangan (Bank) kepada/dengan sebuah perusahaan (debitur) untuk suatu pembiayaan proyek dengan syarat-syarat atau ketentuan kredit yang sama serta dengan perjanjian kredit yang umumnya ditandatangani bersama-sama dan ditatausahakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Bank.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui adanya hubungan antara Peminjam/perusahaan (Debitur) di satu sisi dengan Bank NTB dan bank-bank lain dalam rangka memberikan pinjaman (kredit) secara bersama-sama. Kaitannya dengan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, implikasi hukum yang timbul tidaklah sesederhana dalam menghadapi debitur pada produk pembiayaan lainnya, karena dalam hal ini bank hanya memiliki hubungan hukum melalui perjanjian kredit antara bank dengan debitur yang apabila ditengah perjalanan kredit sedang berlangsung kemudian terjadi konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah maka berdasarkan undang-undang perbankan dan perbankan syariah, secara keseluruhan hak dan kewajiban bank dan debitur tidak banyak mengalami perubahan.

Namun berbeda halnya dengan Debitur dalam Kredit Sindikasi, dalam hal ini pihak bank di samping harus memusyawarahkan dengan debitur mengenai perubahan prinsip pembiayaan dengan berdasarkan syariah, di sisi lain perlu dipertanyakan pola konversi akad atau perjanjian yang digunakan bersama bank lain yang ikut dalam sindikasi pembiayaan kredit terhadap debitur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis akan memberikan argumentasi yuridis mengenai implikasi hukum yang disebabkan perubahan status Bank NTB menjadi Bank NTB syariah terhadap kredit sindikasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum dalam tesis berupa Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan; Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil; Buku-buku kepustakaan; dan Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian hukum ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Adapun analisis yang digunakan bersifat preskriptif, yang mana sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Ilmu hukum normatif, kebenarannya termasuk dalam kategori kebenaran pragmatis yakni mempunyai sifat pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu logika berpikirnya adalah deduktif yakni mulai dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank NTB Menjadi Bank NTB Syariah Terhadap Kredit Sindikasi

Seluruh ketentuan hukum Islam bidang Perdata kini telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sumber utama hukum Islam Perdata (hukum materilnya) di Indonesia adalah Al-Quran dan Hadits, yang penafsirannya juga dijabarkan dengan undang-undang terkait, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta yurisprudensi. Secara umum, sumber hukum Islam menurut mazhab Syafi'i adalah Al-Quran, As-Sunnah (Hadits), Ijma' dan Qiyas.

Eksistensi bank syariah selain sebagai implementasi akidah bagi umat Islam, juga mempunyai argumentasi ekonomi yang ilmiah. Hal itu juga dapat dibaca secara utuh dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, terutama dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal per pasalnya, yang secara substansial bertentangan dengan prinsip bank konvensional. Kegiatan usaha bank konvensional di Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam pasal 6 dan 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan). Di antara usaha-usaha bank konvensional tersebut, yang biasa dikenal masyarakat umum adalah penyimpanan dana masyarakat dengan memberikan bunga simpanan. Dana simpanan masyarakat ini selanjutnya termasuk yang dipinjamkan kepada masyarakat kembali dengan bunga pinjaman (utang). Dalam hal ini bank juga mengambil untung dari *spread* atau selisih bunga pinjaman dengan bunga simpanan yang disebut margin bunga.

Sistem bunga dalam bank konvensional merupakan bagian atau komponen sistem keuangan kapitalisme. Sifat spekulasi (*gharar*) sistem bunga dalam perbankan konvensional tidak hanya bergantung pada faktor-faktor internal bank dan faktor hubungan dengan kesehatan ekonomi nasabahnya, tetapi juga terkait dengan sistem ekonomi kapitalisme di dunia yang liberal dan spekulatif.

Prinsip-prinsip perbankan syariah juga diuraikan dalam penjelasan pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menjelaskan:

Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- 1) *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- 2) *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- 3) *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- 4) *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- 5) *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka hukum perbankan syariah memberi dasar bahwa

kegiatan perbankan syariah atas dasar ekonomi riil dengan cara berbagi hasil (*return*) dan risiko (*risk*). Para penyimpan dana di bank syariah tidak memperoleh bunga tetapi mendapatkan bagi hasil dari bank, sebab dananya dipergunakan oleh bank untuk pembiayaan-pembiayaan usaha riil dari nasabah yang menerima penyalurannya untuk investasi atau pembelian aset. Namun, pada praktiknya pelaksanaan manajemen aset dari *mudharabah* dan *musyarakah* seringkali tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada aset riil. Pada kenyataannya pengelolaan aset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat Wadiah BI.

Implikasi Yuridis Setelah Perubahan Status Menjadi Bank NTB Syariah

Perjanjian Kredit Sindikasi yang disepakati pada tahun 2014 oleh Bank NTB, yang mana pada saat itu Bank NTB belum melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah. Adapun jika ditinjau dari akibat hukum yang ditimbulkan mengenai keberlangsungan perjanjian kredit sindikasi tersebut, maka kredit sindikasi yang telah berjalan tentu akan memiliki akibat hukum bagi para pihak serta hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut berdampak pada keberlangsungan perjanjian kredit sindikasi antara Bank NTB Syariah dengan PDAM Giri Menang yang mengakibatkan harus dilepaskannya pembiayaan kredit sindikasi tersebut. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan prinsip operasional yang sangat mendasar dengan terjadinya konversi yang dilakukan oleh Bank NTB yang kemudian berganti sistem operasional menjadi Bank NTB Syariah.

Yang dimaksud dengan dilepaskannya perjanjian oleh Bank NTB Syariah adalah, pihak Bank NTB Syariah menuntut penyelesaian hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut dengan dua hal, yaitu:

1. Bank NTB Syariah menuntut pelunasan oleh PDAM Giri Menang

Disebabkan terjadinya perubahan prinsip dasar operasional perbankan oleh Bank NTB Syariah, maka pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi tidak dapat dijalankan seutuhnya sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana mestinya. Maka salah satu solusi untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau hal-hal yang dapat merugikan debitur dalam perjanjian tersebut adalah Bank NTB Syariah dapat menuntut pelunasan kepada PDAM Giri Menang terhadap perjanjian kredit sindikasi yang sedang berjalan.

Akan tetapi hal ini sangat tidak memungkinkan bagi PDAM Giri Menang karena keterbatasan dana untuk pelunasan, sehingga para pihak dapat memilih opsi lain yang memungkinkan tidak terjadinya permasalahan dan agar memberi

kepastian hukum terhadap debitur dengan menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut tetap berjalan.

2. Bank NTB Syariah melakukan *take over* ke bank lain

Akad yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah dituangkan dalam bentuk akad baku. Penggunaan akad baku merupakan wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan atau benefits dengan cara mencantumkan klausula eksemisi yang mana memberatkan salah satu pihak.

Pelaksanaan *take over* oleh Bank NTB Syariah dimulai dari adanya kesepakatan antara nasabah dengan bagian pemasaran Bank untuk melakukan *take over* pembiayaan dimaksud. Sebelum kesepakatan terjadi, bagian pemasaran Bank juga menjelaskan kepada calon nasabah beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan *take over* dimaksud, diantaranya:

- a. Pembiayaan hanya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad *murabahah*, *istishna'*, *musyarakah*, *mudharabah*, dana ijarah.
- c. Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee yang diminta oleh Bank mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat.

Setelah ada kesepakatan, maka calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada BSM dengan menjelaskan kondisi pembiayaan yang akan di *take over*. Selanjutnya BSM menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, yang menjelaskan beberapa hal, yaitu:

- a. Struktur pembiayaan, menyangkut jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan, harga beli, margin, harga jual, angsuran pendahuluan, angsuran ditangguhkan, pembiayaan bank, jangka waktu, angsuran per bulan, cara pencairan, denda keterlambatan, serta biaya-biaya (administrasi dan lain-lain).
- b. Jaminan, menjelaskan jenis dan lokasi jaminan.
- c. Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan.
- d. Syarat pencairan
- e. Lain-lain.

Setelah akad dan pengikatan jaminan ditandatangani maka debitur melakukan pelunasan kepada kreditur awal dan mengambil asli bukti jaminan yang berada di tangan kreditur awal tersebut. Setelah pelunasan dilakukan maka debitur wajib meminta sertipikat asli dan bukti slip pelunasan yang dicetak validasi tanda lunas oleh pihak kreditur awal. Tujuan dimintanya slip ini supaya kreditur awal sudah tidak memiliki alas hak

untuk menerima pembayaran apapun terkait dengan kredit (angsuran, bunga dan denda) di masa mendatang karena ada bukti lunas. Proses pemberian slip tanda pelunasan harus dilakukan pada hari yang sama dengan penandatanganan perjanjian kredit. Hal ini dilakukan sebagai bukti kepada kantor pusat bahwa Bank NTB Syariah telah melakukan peralihan kredit sesuai dengan tanggal perjanjian kredit yang telah dibuat.

Peristiwa peralihan kredit ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada peristiwa subrogasi yaitu adanya penggantian hak kreditur oleh pihak ketiga, adanya pembayaran yang dilakukan pihak ketiga terhadap kreditur dan terjadi karena perjanjian yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak ketiga. Subrogasi terjadi dengan dipenuhinya kewajiban debitur oleh pihak ketiga. Kewajiban yang dipenuhi oleh pihak ketiga adalah pembayaran pelunasan kredit kepada kreditur awal yang untuk selanjutnya pihak ketiga ini menjadi kreditur baru atas debitur tersebut berdasar akta perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara debitur dan pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika kita hubungkan dengan dengan teori kepastian hukum yang menurut pendapat Hans Kelsen : “Hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah Produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan demikian pelaksanaan aturan tersebut merefleksikan kepastian hukum”.

Dan lebih lanjut oleh Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”.

Berdasarkan kedua teori tersebut, perubahan status Bank NTB yang sebelumnya konvensional menjadi Bank NTB Syariah tentu saja berpengaruh terhadap sistem operasional bank yang berdampak pada perjanjian kredit yang sedang

berlangsung yang mana perjanjian tersebut telah disepakati sebelum dilakukannya konversi, khususnya berpengaruh pada keberlangsungan kredit sindikasi yang sedang berjalan dengan PDAM Giri Menang.

Jika dilihat dari landasan hukum perjanjian kredit, setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian kredit sendiri berakar pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata. Dalam pembuatan perjanjian kredit harus dilihat dan dipahami tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian kredit sindikasi antara Bank NTB Syariah dengan PDAM Giri Menang, jika dilihat dari landasan hukum tersebut maka tidak terdapat hal yang melanggar hukum jika dikatakan perjanjiannya dapat dibatalkan. Solusi dari permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan berdasarkan klausul yang terdapat dalam perjanjian, seperti dapat dilakukannya pelunasan oleh PDAM Giri Menang sehingga berakhirnya perjanjian atau melakukan take over kredit oleh bank lain. Hal ini dilakukan oleh Bank NTB Syariah agar menjaga prinsip-prinsip dasar sistem operasional perbankan syariah dan tentu saja dalam rangkaiannya mematuhi hukum yang berlaku dunia perbankan khususnya perbankan syariah.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Kredit Sindikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang - undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).

Dalam dunia perbankan sering kali terjadi permasalahan yang memiliki implikasi hukum bagi para pelaku yang bersangkutan. Salah satu di antara permasalahan yang sering terjadi ialah bagaimana sistem kredit yang tidak menggunakan agunan maupun jaminan dan bagaimana perlindungan hukumnya, jaminan dari pihak debitur merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya

kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkalkan resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak debitur.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pada dasarnya perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum demi melindungi Konsumen termasuk segala kepentingan Konsumen baik melalui peraturan perundang-undangan maupun pemberian amanat kepada lembaga atau instansi terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Pelaksanaan perlindungan Konsumen harus dipandang secara komprehensif yang dimulai dari masa prakontrak, kontrak dan sampai pada pasca kontrak.

Dalam setiap transaksi yang membuat kesepakatan bersama yang diikat dengan mengandung implikasi hukum terhadap kedua belah pihak maka kedua belah pihak tersebut wajib mengikuti dan mematuhi apa yang sudah disepakati. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, dalam pasal 1 angka (11) menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang atau yang biasa dikenal sebagai asas itikad baik, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, dan tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dalam hal ini jika sudah terjadi satu kesepakatan yang tertera dalam aspek yuridis maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian juga sama-sama mempunyai perlindungan secara hukum.

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain adalah dengan diintroduksinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). UUPK bukan satu-satunya yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelumnya telah ada peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 KUHP, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit /pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah saling

membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah perlu adanya upaya edukasi dan penjelasan mengenai isi perjanjian dimaksud.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, kaitannya dengan perjanjian standar diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

4. KESIMPULAN

Perubahan status Bank NTB yang sebelumnya konvensional menjadi Bank NTB Syariah tentu saja berpengaruh terhadap sistem operasional bank yang berdampak pada perjanjian kredit sindikasi yang sedang berlangsung yang mana perjanjian tersebut telah disepakati sebelum dilakukannya konversi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menjamin kepastian hukum atas perubahan status serta sistem operasional Bank NTB Syariah. Namun apabila terdapat perjanjian yang berlangsung pada masa transisi dari bank konvensional menjadi bank syariah yang secara otomatis mengubah sistem operasional suatu bank, maka hal ini dapat memberikan dampak ketidakpastian hukum terhadap debitur, seperti contoh dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara Bank NTB Syariah dengan PDAM Giri Menang. Meskipun demikian, jika dilihat dari segi hukum perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian kredit sendiri berakar pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdata dan kemudian wajib memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Kepastian hukum dapat diperoleh debitur dengan menjalankan klausul-klausul domain hukum yang terdapat di dalam perjanjian kredit sindikasi yang telah disepakati tersebut, yang memungkinkan

untuk memberikan solusi bagi para pihak, seperti dapat dilakukannya pelunasan oleh PDAM Giri Menang sehingga berakhirnya perjanjian atau melakukan *take over* kredit oleh bank lain. Hal ini dilakukan oleh Bank NTB Syariah agar menjaga prinsip-prinsip dasar sistem operasional perbankan syariah dan tentu saja dalam rangka mematuhi hukum yang berlaku di dunia perbankan khususnya perbankan syariah.

Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit sindikasi antara Bank NTB Syariah dengan PDAM Giri Menang terdapat 2 (dua) tahapan perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dalam bentuk perlindungan pra-kontraktual yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepastian hukum dalam klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit dengan memberikan keadilan dengan batas-batas kewenangan pada kreditur dalam rangka mencegah kreditur melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam perjanjian yang disepakati serta memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kemudian perlindungan hukum secara refresif berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan OJK memberikan dua langkah atau tahapan penyelesaian, yaitu melalui penyelesaian sengketa non-litigasi dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN MUI No: 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (At-Tashilat).
- H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, edisi keenam, 2000.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang, Alumni, Bandung.
- Kartini Muljadi, *Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2016.
- Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009.
- Lalu Husni, *Karakteristik Keilmuan Ilmu Hukum Empirik (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jatiswara, 2017.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Naja. H.R. Daeng, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

- Pasal 1 angka 12 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- R. Tjipto Adi Nugroho, *Perbankan, Masalah Fungsi, Organisasi dan Ketatalaksanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Sofyan Rizal, *Kontrak Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi*, <http://alhikmah.ac.id>
- Trisadini Prasastinah Usanti, Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah, *Perspektif*, Volume XVIII No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari. Hal. 47
- Bank NTB, bankntb.co.id/produk-layanan/produk-pembiayaan/, diakses pada tanggal 19 Juli 2019.
- Digital Notes, *Kredit Sindikasi*, pada greenloverdigitalnotes.blogspot.co.id/2011/02/kredit-sindikasi.html, diakses pada tanggal 19 Juli 2019.
- Go Muslim, *Bank NTB Targetkan Transformasi Konsep ke Syariah Rampung Agustus 2018*, [www. Gomuslim.co.id](http://www.Gomuslim.co.id), 2017, diakses pada tanggal 19 Juli 2019